

**DPRD – PROTOKOLER – KEUANGAN – KEDUDUKAN – PERUBAHAN
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 5, LD. TH. 2007 NO. 5 : 35, TLD NO. 5 : 19 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya PP No. 21 Th 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 24 Th 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu merubah beberapa ketentuan Perda Kab. Tegal No. 27 Th 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tegal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 8 Th. 1987; UU No. 43 Th. 1999; UU No. 28 Th 1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 22 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 10 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; UU No. 33 Th 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 62 Th. 1990; PP No. 25 Th 2000; PP No. 20 Th 2001; PP No. 24 Th 2004; PP No. 37 Th 2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 79 Th 2005; PP No. 37 Th 2006; PP No. 21 Th 2007; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 27 Th 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Perubahan beberapa ketentuan umum dalam Perda Kab. Tegal Nomor 27 Tahun 2006
 2. Perubahan Ketentuan Pasal 11 ayat (2)
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif
 3. Penyisipan 2 Pasal baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12
Kemampuan keuangan daerah dan pengelompokan keuangan daerah
 4. Perubahan ketentuan Pasal 15

Pasal 15

- (1) Penentuan kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan ditambah dana alokasi umum
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan

keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan PPh Pasal 21

5. Penambahan 1 (satu) Pasal baru setelah Pasal 15 A

Pasal 15 A

(1) Data alokasi anggaran pada tahun

6. Penambahan Pasal baru setelah Pasal 15
7. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus
8. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

9. Ketentuan Pasal 17 baru ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD

(2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

10. Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 18 sampai dengan Pasal 26
11. Setelah Pasal 26 baru ditambah 4 (empat) baru yaitu Pasal 26 A, Pasal 26 B, Pasal 26 C dan Pasal 26 D
12. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 17
13. Perubahan Ketentuan Pasal 17 baru ayat (2)
14. Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 diubah menjadi Pasal 18 sampai dengan Pasal 26
15. Setelah Pasal 26 baru ditambah 4 (empat) baru yaitu Pasal 26 A, Pasal 26 B, Pasal 26 C dan Pasal 26 D
16. Pasal 29 diubah menjadi Pasal 27
17. Ketentuan Pasal 27 baru disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3^a) dan ayat (3b) serta ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah.
18. Setelah Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) Bab baru yaitu BAB VA dan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 27 A, Pasal 27 B, Pasal 27 C dan Pasal 27 D
19. Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 diubah menjadi Pasal 28 sampai dengan Pasal 32.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 7 Mei 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 14 April 2007.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Mei 2007.